



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Nomor : 140/05/KPTS/WN-LS/I-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN) NAGARI LUNANG SELATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari LUNANG SELATAN pada tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2019 telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) LUNANG SELATAN;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Lunang Selatan. Kecamatan Lunang periode 2019 – 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU di atas berkedudukan sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bersifat Independen yang berkedudukan di Nagari.
- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif,
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya,
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, social budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, budaya Minang kabau dan Pancasila.

KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi :

1. Perencanaan pembangunan partisipatif,
2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat Nagari,
3. Pelaksana dan pengkoordinasi pembangunan di Nagari,
4. Pemelihara dan pengembang nilai-nilai Agama Islam, Budaya Minang kabau dan Pancasila di Nagari,
5. Pemanaman dan pemersatu jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Selatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan dapat dirubah kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan.

Pada tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, PN,KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Kecamatan Lunang di Lunang
4. Ketua Bamus Nagari Lunang Selatan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan
Nomor : 140/05/KPTS/WN-LS/I-2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
Nagari Lunang Selatan

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI LUNANG SELATAN
PERIODE 2019 – 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	SURANTO	Ketua Umum
2	EKO SUSANTO	Sekretaris
3	IDRIS	Bendahara

NO	NAMA	JABATAN	SEKSI
1	AMRUDIN	Ketua	Agama
2	AGUS	Anggota	
3	RISDIANTO	Anggota	
4	MUHARJI	Anggota	
5	M. NASIR	Anggota	
1	MARADIS	Ketua	Adat dan Budaya
2	NARJO	Anggota	
3	A.WAHID	Anggota	
4	AZWAR	Anggota	
5	MISWANTO	Anggota	
1	ETRI CANDRA	Ketua	Seksi Kesehatan
2	N. WASMI	Anggota	
3	MUSTAFA	Anggota	
4	UNTARIA	Anggota	
5	YENTI	Anggota	
1	ANDRIAN JAMIN	Ketua	Pendidikan
2	CAKINO	Anggota	
3	A.KUSNADI, S.Pd.I	Anggota	
4	SRI SUPENI, S.Pd	Anggota	
5	EKA .S	Anggota	
1	GUNAWAN	Ketua	Perekonomian & Koperasi
2	TRI WIDODO	Anggota	
3	SUDIRMAN	Anggota	
4	SARTONO	Anggota	
5	GURWANDI	Anggota	
1	TURYADI	Ketua	Sarana Prasarana Pembangunan
2	HERIYONO	Anggota	
3	KARMAN	Anggota	
4	MITRI	Anggota	
5	TUGI	Anggota	
1	A.ROSADI	Ketua	Pemuda dan Olah Raga
2	AGUS. K	Anggota	
3	ANJAR SETIAWAN	Anggota	
4	M. ARIFIN	Anggota	
5	WARMANTO	Anggota	

1	SUMINTO	Ketua	Ketentraman dan Ketertiban
2	PONIRAN	Anggota	
3	SUDIMAN	Anggota	
4	DIRUN	Anggota	
5	SUDIRO	Anggota	
1	PURWONO	Ketua	Lingkungan Hidup
2	MISRAN	Anggota	
3	WAGIMIN	Anggota	
4	SAMSIR	Anggota	
5	MUNAWAROH	Anggota	
1	SYAHNIAR	Ketua	PKK
2	MAGHDALENA	Anggota	
3	TANTI SUMARNI	Anggota	
4	MUNAWAROH	Anggota	
5	SYAMSI SAFITRI	Anggota	

WALINAGARI LUNANG SELATAN


(YONICA VENTIRA, S.IP)
NIP. 198709292007012001

